

**TRANSAKSI SEWA BAJU PENGANTIN DAN SISTEM PERTANGGUNGAN  
RISIKO DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH BI AL-MANFA'AH*  
(Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RESA HAMALIA FITRA  
NIM. 150102117  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M /1441 H**

**TRANSAKSI SEWA BAJU PENGANTIN DAN SISTEM PERTANGGUNGAN  
RISIKO DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH BI AL-MANFA'AH  
(Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**RESA HAMALIA FITRA**  
NIM. 150102117  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA**  
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



**Bustamam Usman, S.HI. MA**  
NIDN. 2110057802

**TRANSAKSI SEWA BAJU PENGANTIN DAN SISTEM PERTANGGUNGAN  
RISIKO DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH BI AL-MANFA'AH  
(Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin 13 Januari 2020 M  
18 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Bustamam Usman, S.HI. MA  
NIDN. 2110057802

Penguji I,

Dr. Armiadi, S.Ag., MA  
NIP. 197111121993031003

Penguji II,

Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak  
NIDN. 0113067802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Sudin, M.H., Ph.D.  
NIP. 197003032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Resa Hamalia Fitra  
NIM : 150102117  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2020  
Yang Menyatakan



(Resa Hamalia Fitra)

## ABSTRAK

Nama : Resa Hamalia Fitra  
NIM : 150102117  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Transaksi Sewa Baju Pengantin dan Sistem Pertanggung-  
Risiko dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak Lc., MA  
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.HI, MA  
Kata Kunci : Sewa, Pertanggung Risiko, *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Penelitian ini mengkaji tentang transaksi sewa baju pengantin dan sistem pertanggung risiko dalam perspektif akad *ijarah bi al-manfa'ah* dengan mengambil landasan kajian di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Hal mengenai Pertanggung risiko kerusakan objek sewa dimana pihak pemilik usaha baju pengantin tidak menjelaskan diawal akad transaksi, jika kerusakan terjadi dibebankan kepada pihak penyewa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan akad sewa-menyewa baju pengantin di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh dan bagaimana analisis pertanggung risiko atas objek sewa terkena kerusakan dalam waktu penyewaan menurut fiqih muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mengkaji dari data primer yang diperoleh dari penelitian dengan penelitian langsung kelapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menafsirkan hadist, mengkaji buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat prosedur pelaksanaan akad hal pertama yang disepakiti adalah mengenai berapa jumlah baju pengantin yang akan disewa, harga sewa baju pengantin dan selanjutnya yang disepakiti adalah waktu pengembalian baju tersebut. Namun adapun mengenai masalah pertanggung risiko kerusakan objek sewa baik itu faktor kesegajaan ataupun tidak maka pemilik akan meminta ganti rugi kepada konsumen. Hal tersebut bertentangan dengan konsep Fiqih karena berdasarkan konsep *ijarah bi al-manfa'ah* bahwa seluruh pertanggung risiko yang bukan disebabkan oleh faktor kesegajaan atau kelalaian pihak penyewa maka risiko itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik objek sewa. Akan tetapi jika kerusakan tersebut terjadi atas unsur kesegajaan pihak penyewa dalam menjaga objek sewa yang telah diamanahkan maka pihak konsumen/penyewa wajib membayar ganti rugi atas kerusakan tersebut.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat, karunia, serta kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah sehingga saya bisa membuat skripsi ini dengan judul "*Transaksi Sewa Baju Pengantin Dan Sistem Pertanggung Jawaban Risiko Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*" ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini juga mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA dan Bapak Bustamam Usman, S.H.I, MA selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan waktu, motivasi, bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
4. Terimakasih kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Seluruh Staf Prodi Hukum Ekonomi syariah.

5. Teristimewa sekali penulis sampaikan rasa syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Hamdani (ALM) dan Ibunda tercinta Jamaliah yang telah menjadi Ibu terhebat yang tak berhentinya memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doanya.
6. Terimakasih Kepada adikku Resi Hamalia Fitri yang juga sama-sama berjuang dalam menyusun skripsi, dalam memberikan motivasi, dan semangat.
7. Terimakasih kepada riza, adek rika, rinda, dan anggota SWAG PARTNERS yana, winda, kak meri, fitri, widya, yang selalu memberikan saran, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca.

Banda Aceh, 23 Desember 2019  
Penulis,

Resa Hamalia Fitra

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Pustaka .....	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA: KONSEP AKAD IJĀRAH BI AL-MANFA'AH</b>	
2.1 Pengertian <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i> dan dasar hukumnya ...	19
2.2 Rukun dan Syarat <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i> .....	28
2.3 Konsep Akad <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i> .....	38
2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i> .....	43
2.5 Pertanggungans Risiko dalam Akad <i>ijarah Bi Al-Manfa'ah</i> 45	
2.6 Pendapat Ulama tentang <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i> .....	47
<b>BAB TIGA: TINJAUAN KONSEP AKAD IJĀRAH BI AL-MANFA'AH TERHADAP TRANSAKSI SEWA BAJU PENGANTIN DAN SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO DI KECAMATAN LUENG BATA BANDA ACEH</b>	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
3.2 Prosedur Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa Baju Pengantin di Kec. Lueng Bata Banda Aceh .....	55
3.3 Analisis Pertanggungans Risiko Atas Objek Sewa Terkena Kerusakan dalam Waktu Penyewaan Menurut Fiqih Muamalah .....	60

<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing  
LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian  
LAMPIRAN 3 : Daftar Wawancara  
LAMPIRAN 4 : Foto Penelitian  
LAMPIRAN 5 : Daftar Riwayat Hidup



## BAB SATU PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis transaksi dalam ekonomi syari'ah adalah *ijārah bi al-manfa'ah*, yang merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat.<sup>1</sup> *Ijārah bi al-manfa'ah* disebut juga sewa-menyewa yang objeknya manfaat dari suatu benda.<sup>2</sup> Dalam fiqh muamalah istilah sewa atau *ijārah bi al-manfa'ah* adalah hak pemanfaatan suatu objek, dan benda tersebut tetap pada pemiliknya sedangkan yang disewa oleh pihak lain adalah manfaatnya.

Dalam transaksi *ijārah bi al-manfa'ah* ini meskipun terjadi perpindahan pemanfaatan barang namun tidak ada perubahan kepemilikan, meskipun si penyewa telah mengambil alih barang yang menjadi objek sewa tetapi penguasaannya hanya sebatas pada keperluan untuk memanfaatkannya saja bukan untuk kepemilikan sepenuhnya. Pada akad *ijārah bi al-manfa'ah* ini pelaksanaan akadnya hanya untuk perpindahan pemanfaatan objek semata-mata sebagai hak guna saja dari pihak yang menyewakan kepada penyewa sedangkan kepemilikannya tetap pada pemiliknya secara sempurna.<sup>3</sup>

Syarat suatu benda yang dapat dijadikan objek *ijārah* adalah suatu benda yang diambil manfaatnya dan tetap utuh setelah digunakan. Para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek *ijārah* apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan. Dalam hal ini, manfaat suatu

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Mediapratama, 2007), hlm 227.

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.329.

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 137.

barang menjadi objek transaksi. Manfaat yang menjadi objek *ijārah bi al-manfa'ah* juga harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa atau kerugian disalah satu pihak. Spesifikasi manfaat juga harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.<sup>4</sup> Apabila manfaat yang menjadi objek transaksi tidak jelas baik keberadaan maupun kepemilikannya maka akadnya tidak sah.

*Ijārah* merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Dalam akad *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa atau konsumen sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.<sup>5</sup> Jadi barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya dipakai dan dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang disewa tersebut.

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan "*mu'ajjir*", sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "*musta'jir*", benda yang disewakan diistilahkan "*ma'jur*", dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut "*ujrah*".<sup>6</sup> Apabila pihak dalam akad *ijarah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah atau uang sewa yang diterima, sedangkan *ijarahnya* sah maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi

<sup>4</sup>RachmadSyafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2004), hlm. 132.

<sup>5</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 1995), hlm. 40.

<sup>6</sup>ChairumanPasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: sinarGrafika, 2004), hlm.

sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua belah pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya.

Akad sewa menyewa merupakan salah satu akad yang populer dalam kegiatan perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat muslim. Salah satu bentuk akad sewa menyewa yang dilakukan dalam durasi waktu singkat dan khusus untuk momen tertentu adalah penyewaan baju pengantin baik *dara baro* dan *linto baro*. Penyewaan baju pengantin ini sekarang telah menjadi usaha yang *booming*, dan banyak dilakukan oleh berbagai kalangan terutama kalangan perempuan yang memang memiliki keahlian dalam seni kecantikan, sehingga *macht* dengan usaha baju pengantin.

Sewa baju pengantin dilakukan oleh pasangan calon pengantin, biasanya didasari untuk alasan praktis dan ingin simpel karena baju pengantin ini hanya dipakai sekali saja yaitu saat acara akad nikah dan pada saat *walimah* (*wedding party*) sehingga apabila dijahit atau dimiliki sendiri membutuhkan biaya (*cost*) yang tinggi dan juga waktu yang lama dalam proses penjahitan dan desain, disebabkan kerumitan dan nilai *estetika* yang ada pada baju pengantin tersebut.<sup>7</sup> Sehingga banyak pasangan pengantin memutuskan untuk menyewa baju pengantin dari berbagai usaha baju pengantinyang banyak tersedia baik di kota kecil maupun di kota-kota besar terutama di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

Dengan menggunakan transaksi sewa-menyewa ini, maka calon pengantin memilih cara yang paling praktis yaitu dengan memilih berbagai bentuk desain

---

<sup>7</sup>Hasilwawancara dengan Ambar, Pengusaha Salon dan Bridal, pada tanggal 23 Maret 2019, di Simpang Surabaya Lueng Bata Banda Aceh.

dan warna serta coraknya yang terdapat di tempat penyewaan baju pengantin. Bahkan pada tempat sewa tersebut juga tersedia beragam jenis baju pengantin atau pengiring pengantin dan juga baju untuk keluarga. Jadi berbagai pilihan tersedia sebagai alternatif untuk kebutuhan praktis tersebut tanpa harus rumit memikirkan *cost* yang tinggi dan berbagai pernik lainnya yang terkait dengan busana pengantin ini.

Semakin banyak alternatif yang disediakan pihak penyewa baju pengantin maka dapat dipastikan akan banyak konsumen yang menggunakan jasa pihak penyewa baju pengantin tersebut. Apalagi bila dalam proses penyewaan tersebut pihak penyewa memberi berbagai gambaran tentang baju pengantin dan juga proses fitting yang tentu saja dapat memuaskan pihak calon pengantin.

Sewa baju pengantin ini dalam perspektif hukum Islam menggunakan konsep *ijārah bi al-manfa'ah*. Dalam sewa-menyewa baju pengantin telah ditetapkan biaya sewa, *Ijārah bi al-manfa'ah* itu sendiri merupakan melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat tertentu. Di antara persyaratan dalam perjanjian *ijārah bi al-manfa'ah* adalah sebagai berikut.<sup>8</sup>

1. Barang yang disewakan harus jelas atau manfaat sewa-menyewa itu harus diketahui jenis, jumlah dan sifatnya serta sanggup menyerahkan dan manfaat yang boleh disewakan adalah manfaat yang berharga.

---

<sup>8</sup>WabahZuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqiyah Berdasarkan Al-qur'andan Hadist*, ( Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 48-49.

2. Pemanfaatan barang tidak sampai menghabiskan barang tersebut atau Barang yang diambil manfaatnya, harus masih tetap wujudnya sampai dengan waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian
3. Waktunya harus dapat diketahui dengan jelas, misalnya sehari, seminggu, atau sebulan dan seterusnya.
4. Manfaat dapat dinikmati langsung begitu akad sewa disepakati.
5. Ijab qabul yang dilakukan dalam *ijārah bi al-manfa'ah* harus menegaskan jumlah harga sewa dan disertai penyebutan waktu yang telah ditentukan untuk pemanfaatan objek sewa.

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri.<sup>9</sup> Menurut *fuqahat* tanggung jawab terhadap kerusakan *ma'jur* itu ada dua, yaitu tanggungan yang disebabkan karena adanya pelanggaran batas dalam pemanfaatan *ma'jur* oleh *musta'jir* atau berdasarkan masalah dan pemeliharaan harta.

Bisnis sewa menyewa baju pengantin merupakan bisnis sewa-menyewa yang berlokasi di Kec. Lueang Bata Banda Aceh, sewa-menyewa baju pengantin menyediakan berbagai macam baju dengan model yang berbeda-beda. Pihak penyewa dapat memilih serta menikmati apa yang diperlukan dengan keinginan mereka sesuai dengan harga yang sudah ditawarkan. Dalam hal

---

<sup>9</sup>Hendisuhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm 122.

pembayaran Pihak pemilik memberikan pilihan kepada pihak penyewa apakah ingin membayar tunai atau kredit berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Dalam praktik sewa baju pengantin yang dilakukan oleh calon pengantin baik *dara baroe* dan *linto baroe* pada beberapa tempat usaha baju pengantin dan salon sering mengalami dilema kerusakan baju yang disewa tersebut. Terutama dari pihak *dara baroe* yang desain bajunya cenderung rumit, dan juga memiliki pernak pernik asesoris yang disemat pada baju, sehingga kondisi menyebabkan rentan kerusakan baik cacat fatal maupun berbagai bentuk cacat lainnya yang menyebabkan kualitas baju sewa menjadi turun.<sup>10</sup>

Tentang prediksi dan kemungkinan terjadinya kerusakan baju pengantin ini, terutama baju untuk akad nikah cenderung diketahui oleh pemilik usaha baju pengantin karena lazimnya setelah acara pernikahan dilakukan, pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan akan melakukan sesi pemotretan untuk fotografi *after wedding* (setelah pernikahan) yang penting bagi setiap *dara baroe* dan *linto baroe* untuk moment yang akan diingat selalu. *Photo after wedding* (setelah pernikahan) ini sering sekali pengambilan gambarnya dilakukan di luar, seperti di pantai dan di laut. bahkan juga pada alam pedesaan seperti di sawah dan hutan buatan BNI yang berlokasi di Tibang.<sup>11</sup>

Pada saat pengembalian baju sewaan ini pihak penyewa tidak menjelaskan kondisi riil yang telah terjadi pada baju pengantin ini, sehingga setelah diketahui

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Ambar, Pemilik usaha LKP Putri Keumala di Kec. Lueng Bata Banda Aceh Pada tanggal 15 Januari 2019.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Mega, Karyawan usaha Rumah Pengantin di Kec. Lueng Bata Banda Aceh, pada tanggal 16 Januari 2019.

oleh pihak pemiliknya muncul berbagai komplain yang berujung pada mispersepsi terhadap keberadaan objek sewa dan pertanggung jawaban risiko terhadap objek sewa tersebut. sehingga permasalahan yang sering terjadi dalam bisnis usaha penyewaan baju pengantin ini mempengaruhi terhadap kualitas akad dan konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Dalam hal risiko kerusakan baju pengantin ini, pihak yang menyewakan tidak membuat kesepakatan ganti rugi pada saat akad berlangsung yang mana sewaktu-waktu bisa terjadi kerusakan atau kehilangan, namun kesepakatan ganti rugi tersebut baru dibuat apabila terjadi kerusakan pada baju pengantin. Dan sering kali yang dituntut untuk bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan objek sewa itu adalah pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar uang ganti rugi atas kerusakan objek sewa yang terjadi diluar faktor kesengajaanya tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan paparan diatas, belum ada penulisan sebelumnya yang mengkaji tentang masalah yang ada pada usaha penyewaan baju pengantin tersebut. Dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “ **Transaksi Sewa Baju Pengantin dan Sistem Pertanggung Jawaban Risiko dalam Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-Manfa’ah* (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh )** ”

---

<sup>12</sup>Hasilwawancara dengan Rara, pemilik Fashion Designer dan makeup di Kec.Lueng Bata Banda Aceh, padatangal 15 Maret 2019.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad sewa-menyewa baju pengantin di Kec. LuengBata Banda Aceh?
2. Bagaimana pertanggung jawaban risiko atas objek sewa apabila mengalami kerusakan dalam waktu penyewaan dalam perspektif akad *ijārah bi al-manfa'ah*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa-menyewa baju pengantin di Kec. Lueng Bata Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban risiko atas objek sewa apabila mengalami kerusakan dalam waktu penyewaan dalam perspektif akad *ijārah bi al-manfa'ah*.

## 1.4. Penjelasan Istilah

Sebelum membahas lebih jauh lagi, diperlukan adanya penjabaran istilah dari kata-kata yang terdapat dalam tulisan ini agar pembaca terhindar dari gagal paham terhadap istilah-istilah tersebut. Berikut akan dijelaskan.

### 1.4.1 Transaksi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak<sup>13</sup>. Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1484.

atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang. Jadi transaksi yang ingin penulis jelaskan adalah persetujuan antara penyewa dengan menyewa dalam melakukan penyewaan baju pengantin.

#### 1.4.2 Sewa

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) sewa menyewa berarti memakai dan meminjam, yaitu pemakain sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.<sup>14</sup> Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya. Sewa menyewa adalah suatu bentuk hubungan kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan barangnya untuk disewa oleh pihak kedua dengan jangka waktu tertentu dan biaya sewa yang disepakati bersama. Sewa menyewa juga berarti transaksi ekonomi yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan barangnya.<sup>15</sup>

#### 1.4.3 Baju pengantin

Baju pengantin adalah pakaian yang dikenakan oleh pengantin wanita pada upacara pernikahan.

#### 1.4.4 Pertanggungans risiko

Pertanggungans risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang aatau perusahaan atas semua kejadian yang menimbulkan kerugian

---

<sup>14</sup>J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, cet VI, ( Jakarta: SinarGrafika, 2000), hlm.833.

<sup>15</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2004), hlm. 146.

konsumen sehingga adanya ganti rugi atas kerugian tersebut.<sup>16</sup> Karena risiko dapat didefinisikan sebagai “*uncertainty concerning the occurrence of a loss*” yaitu ketidak pastian yang berkaitan dengan terjadinya suatu kerugian<sup>17</sup>

#### 1.4.5 Akad *ijarah bi al-manfa'ah*

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti penjanjian. Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Kata *ijarah bi al-manfa'ah* adalah gabungan dari dua kata yaitu *ijarah* dan *manfa'ah*. Kata *ijarah*, menurut bahasa berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadh*” yaitu ganti. Sedangkan menurut syara' kata “*al-ijarah*” adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>19</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada. Sebagaimana yang diketahui oleh penulis, belum terdapat tulisan yang membahas tentang “*Transaksi sewa baju pengganti dan sistem pertanggungrisiko dalam perspektif akad ijarah bi al-manfa'ah (studi kasus di*

<sup>16</sup>Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 248.

<sup>17</sup>Ismail Solihin, *Memahami Bisnis Plan*, (Bandung: Selemba Empat, 2007), hlm. 186.

<sup>18</sup>Hasbi Ash-shiddiegy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001). Hlm, 26.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaluddin A. Marzuki), jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm 15.

*Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh* )”. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Diantaranya karya ilmiah yang di tulis oleh Rusli Ilyas dengan judul “*sewa menyewa dan manfaat papan bunga dalam konsep Ijārah ( studi kasus pada usaha papan bunga florist Banda Aceh)*”. Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2010. Dalam penelitian ini tersebut menjelaskan tentang manfaat papan bunga sebagai sebuah media yang efektif untuk menunjukkan ucapan selamat kepada sahabat keluarga, rekan bisnis pada momentum-momentum penting kepada pihak yang diberikan. Perspektif hukum islam terdapat sewa-menyewa papan bunga sesuai dengan teori *ijārah* dan pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat sebagai ketentuan akad *ijārah*. Apabila penyewa melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian maka harus menerima dan menjalankan konsekuensi perjanjian.<sup>20</sup> Namun tulisan tersebut tidak membahas tentang transaksi sewa baju pengantin dan sistem pertanggung jawaban risiko dalam perspektif akad *ijārah bi al-manfa'ah*.

Selanjutnya karya ilmiah yang tulis oleh Firman dengan judul “*pemeliharaan objek akad ijārah bi al-manfa'ah dalam konsep Fiqh Muamalah ( Analisis terhadap praktek sewa rumah Mahasiswa di Darussalam)*.” Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2011. Penelitian ini menjelaskan tentang pemanfaatan rumah kos yang biasa digunakan untuk ditempati oleh mahasiswa, penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pemeliharaan yang diemban oleh *mu'jir* dan *musta'jir* terhadap rumah sewa sebagai objek dari *ijārah bi al-*

---

<sup>20</sup>Rusli Ilyas, *sewamenyewadanmanfaatpapanbungadalamkonsepIjārah( StudiKasuspadausahapapanbunga florist Banda Aceh)*, (Banda Aceh : Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2010).

*manfa'ah* menurut konsep fiqh muamalah serta aplikasi dan tanggung jawab mengenai pemeliharaan rumah kos tersebut.<sup>21</sup> Namun tulisan tersebut tidak membahas tentang transaksi sewa baju pengantin dan sistem pertanggung jawaban risiko dalam perspektif akad *ijārah bi al-manfa'ah*.

Kemudian ada juga karya ilmiah yang ditulis oleh Zulfadli yang berjudul *pertanggung jawaban kendaraan roda dua yang rusak atau hilang di lokasi parker Menurut Perspektif Ijārah ( studi kasus di kota Banda Aceh)*, tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2011. Tulisan ini secara umum membahas tentang pertanggung jawaban kendaraan roda dua yang rusak atau hilang di lokasi parkir dimana setiap kendaraan yang rusak atau hilang di lokasi parkir merupakan tanggung jawab pengawas parkir. Dalam hal ini dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Banda Aceh serta juru parkir jika hilang atau rusaknya kendaraan tersebut terjadi karena adanya unsur kesengajaan, namun sebaliknya jika tidak ada unsur kesengajaan, maka konsumen tidak berhak menuntut ganti rugi.<sup>22</sup> Namun tulisan tersebut tidak membahas tentang transaksi sewa baju pengantin dan sistem pertanggung jawaban risiko dalam perspektif akad *ijārah bi al-manfa'ah*.

Kemudian ada juga karya ilmiah yang ditulis oleh Efendi Saputra dengan judul “ *Pertanggung jawaban Risiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Kerta Gaya Pusaka Menurut Konsep Ijarah Bil ‘Amal,*” Fakultas Syariah IAIN

---

<sup>21</sup>Firman, *pemeliharaan objek akad ijārah bi al-manfa'ah dalam konsep Fiqh Muamalah (Analisis terhadap praktek sewarumah Mahasiswa di Darussalam)*. ( Banda Aceh : Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2011).

<sup>22</sup>Zulfadli, *pertanggung jawaban kendaraan roda dua yang rusak atau hilang di lokasi parker Menurut Perspektif Ijārah ( studi kasus di kota Banda Aceh)*, ( Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2011).

Ar-Raniry Tahun 2012. Dalam skripsi ini membahas tentang pertanggung jawaban terhadap barang yang mengalami kerusakan sewaktu berada dalam ekspedisi menurut konsep *ijarah bil 'amal* di pihak *ekspedituer* dengan membayar ganti rugi sesuai nilai barang atau mengganti barang sama persis dengan yang telah rusak. Ketentuan ini disamakan seperti tindakan *gashab*. Sementara menurut Imam Syafi'i, pertanggung jawaban terhadap barang-barang rusak tidak dibebankan ganti rugi kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pihak *ekpedituer* telah lalai atau sengaja tidak menjaga barang yang yang dibawa tersebut.<sup>23</sup>

Dari beberapa tulisan skripsi yang disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa belum ada yang membahas secara khusus tentang topik Transaksi Sewa Baju Pengantin dan Sistem Pertanggungungan Risiko dalam Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah* di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Dengan demikian, skripsi yang berkaitan tersebut digunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

## 1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti.<sup>24</sup> Metode penelitian mencakup semua penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Adapun metode penelitian penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode

---

<sup>23</sup>Efendi Saputra, *Pertanggung Resiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Kerta Gaya Pusaka Menurut Konsep Ijarah Bil'Amal*, ( Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Tahun 2012).

<sup>24</sup>Muhammda Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, dan bukan angka-angka.<sup>25</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode untuk memecahkan masalah dengan memaparkan data yang meliputi penguraian, penjelasan, penafsiran, dan analisis suatu persoalan.<sup>26</sup> Dalam metode ini, penulis mencoba memberikan gambaran yang riil tentang kasus yang terjadi ditempat usaha baju pengantin yang berkaitan dengan sistem ganti rugi pada kerusakan pada objek sewa dalam perspektif *ijārah bi al-manfa'ah* di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

### 1.6.2 Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini yang diambil sebagai lokasi penelitian adalah penyewaan baju pengantin di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, penulis melakukan wawancara pada 3 pihak yang menyewakan yaitu: LKP Putri Keumala, Rumah Pengantin dan Fashion Designer dan makeup.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini data diperoleh dari dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dengan penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literature-literatur yang

---

<sup>25</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 11.

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: ALFABETA 2010) hlm. 147.

bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan bacaan yang telah diolah yang dapat digunakan untuk mendukung data primer, penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

- a. Data lapangan, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara secaralansung baik secara tulisan maupun lisan kepada pihak pemilik usaha, penggunaan jasa (penyewa) dan para pekerja yang berada pada beberapa tempat usaha penyewaan baju pengantin di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh .
- b. Data pustaka, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai sumber data dalam penulisan skripsi ini.

#### 1.6.4 Teknikpengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, wawancara, dokumentasi dan observasi penjelasannya sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Wawancara, adalah Tanya jawab antara wawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam

---

<sup>27</sup> Muhammad Nazir, *MetodePenelitian....*, hlm.111

penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan tiga pemilik usaha penyewaan baju pengantin yang ada di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh dan juga peneliti mengambil tiga konsumen yang pernah menyewakan baju pengantin tersebut.<sup>28</sup>

b. Observasi,

adalah pengamatan dengan penginderaan secara khusus dengan penuh perhatian terhadap suatu subjek. Proses observasi ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.

Disini peneliti akan mengumpulkan data yang menyangkut dengan transaksi sewa baju pengantin dan sistem pertanggung jawaban resiko dalam perspektif akad *ijārah bi al-manfa'ah*.<sup>29</sup>

c. Dokumentasi, adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa gambar dan foto.

#### 1.6.5 Instrumen pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, harus ada alat dan instrumennya. Alat atau instrument tersebut dinamakan alat atau instrument pengumpulan data. Instrument yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi tersebut adalah kertas, buku dan ballpoint untuk mencatat serta perekam suara untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan dari pihak yang menyewakan baju pengantin.

---

<sup>28</sup>Ruslandan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23.

<sup>29</sup>Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) hlm. 59.

### 1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan, menganalisis dan menyimpulkan data.<sup>30</sup>

Keseluruhan data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya itu akan dianalisis secara objektif dengan menggunakan langkah-langkah dan menganalisis data dapat dilakukan dengan cara menggunakan proses *editing* dan analisis data.

Proses *editing* ini merupakan tahap awal yang akan dilakukan sebelum menganalisis data dimulai. Tujuannya adalah untuk memeriksa kelengkapan semua data yang telah dikumpulkan dilapangan, baik kejelasan tulisan, ide, konsistensi, dan *uniformitas*.<sup>31</sup> Maksudnya dari proses editing ini data itu menjadi bersih, guna menghilangkan kesalahan dan keraguan dalam memahami dan menafsirkannya.

Proses analisis kegiatan ini merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian. Tujuan pokok dari analisis ini adalah menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis data. Adapun proses analisis yang dilakukan

---

<sup>30</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan X*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

<sup>31</sup>Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 406. Bandingkan Ahmad Human Hamid, *Analisis Data dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Makalah pada Penelitian-penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Darussalam Banda Aceh, 1997: Pusat Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Budaya. hlm 406.

peneliti dalam hal ini merupakan mengkaji yang terkait dengan bagaimana konsep *ijarah bi al-manfa'ah* pada sistem pertanggungans resiko baju pengantin.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulis karya ilmiah ini, penulis membaginya dalam empat bab, terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan selanjutnya sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan tentang pengertian *ijārah bi al-manfa'ah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syarat *ijārah bi al-manfa'ah*, konsep akad *ijārah bi al-manfa'ah*, hak dan kewajiban penyewa dan orang yang menyewakan, pertanggungans resiko dalam akad *ijarah bi al-manfa'ah*, pendapat ulama tentang *ijārah bi al-manfa'ah*.

Bab tiga pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, prosedur pelaksanaan akad sewa menyewa baju pengantin di Kec. Lueng Bata Banda Aceh, analisis pertanggungans resiko atas objek sewa terkena kerusakan dalam waktu penyewaan dalam perspektif akad *ijārah bi al-manfa'ah*.

Bab empat merupakan bab terakhir atau bab penutup, didalamnya penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dan beberapa sara yang diperlukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

## BAB DUA

### KONSEP AKADIJĀRAH BI AL-MANFAAH

#### 2.1. Pengertian *Ijārah Bi Al-Manfa'ah* dan Dasar Hukumnya

##### 2.1.1. Pengertian *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Istilah *ijārah* diartikan sebagai ipeerjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan sewa-menyewa. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *mua'amalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dalam Islam sewa menyewa dikenal dengan istilah *ijārah*, yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* (ganti). Menurut pengertian syara', *al-ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>2</sup> Secara etimologi, *ijārah* adalah menjual manfaat.<sup>3</sup> Yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia maupun hewan dan manfaat dari suatu benda.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah *ijārah* ialah: “Akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahuikan di sengajadarisuatuzat yang disewa dengan imbalan.”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>NasroenHarun, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratam, 2000), hlm. 228.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Cet-3, (Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk), (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 15.

<sup>3</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 114.

- b. Menurut Malikiyah *ijārah* ialah: “Namabagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan.”<sup>5</sup>
- c. Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* ialah:  
 “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan penggantian.<sup>6</sup> Oleh karena itu, menurut Sayyid Sabiq, menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya tidaklah sah, karna pohon bukanlah sebagai manfaat.
- d. Menurut Syafi’iyah *ijārah* ialah: “Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang ataupun bertambah sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.”<sup>7</sup>
- e. Dalam definisi lain disebutkan bahwa *ijarah* ialah: transaksi memperjual belikan manfaat suatu harta benda.<sup>8</sup> Maksudnya hanya manfaatnya saja yang diperjual belikan, barang sewaan harus dikembalikan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- f. Sedangkan menurut definisi lain, *ijārah* ialah: akad perjanjian yang berkenaan dengan kemanfaatan tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan kemanfaatan dalam definisi di atas adalah kejelasan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.144

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.203.

<sup>7</sup>Chairuman Pasaribu, Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, hlm. 52.

<sup>8</sup>Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.181.

<sup>9</sup>Sohari Sahranidkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2011), hlm.167.

mengenai fungsi dan kegunaan suatu barang serta kebebasan dalam menggunakannya sehingga suatu masa tertentu sesuai kesepakatan. Walaupun manfaat tersebut bukan benda yang dapat dilihat dan dipegang, namun manfaat itu ibarat seperti sebuah benda.

- g. Menurut fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000 mendefinisikan *ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.<sup>10</sup>
- h. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>11</sup> *Ijārah* dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*, karena itu *ijārah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan, baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin, pesawat terbang dan lainnya.

Dari beberapa pengertian *ijārah* yang telah dikemukakan oleh para ulama diatas, dapat dipahami bahwa *ijārah* memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Menukar sesuatu
- b. Sesuatu berupa barang
- c. Hak pemanfaatan terhadap suatu barang
- d. Adanya unsur kesepakatan antara kedua belah pihak
- e. Adanya unsur waktu
- f. Adanya imbalan yang setimpal.

<sup>10</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam ; Analisis Fiqih dan Keuangan*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.138.

<sup>11</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Kencana, 2012), hlm.247.

g. Tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan

*Ijārah* ada dua jenis, yaitu sewa barang yang dikenal dengan *ijārah bi al-manfa'ah* dan sewa jasa yang diistilahkan dengan *ijārah bi al-'amal*. *Ijārah bi al-'amal* yaitu menyewa atau mengupah orang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sedangkan *ijārah bi al-manfa'ah*, sewa menyewa yang bersifat manfaat. *ijārah* yang bersifat manfaat contohnya adalah sewa menyewa rumah, sewa menyewa tokoh, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa menyewa perhiasan dan lain lain. Disini penulis akan membahas *ijārah bi al-manfa'ah* yang berhubungan dengan sewa-menyewa baju pengantin.

Dalam konteks *ijārah bi al-manfa'ah* hanya pengambilan manfaat suatu benda yang dilakukan saat akad berlangsung, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkaatan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijarah bi al-manfa'ah* harus dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan objek dan imbalan sewa yang telah disepakati bersama antara *mu'ajir* dan *musta'jir*. Oleh karena itu, apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak yang berakad saling serah terima objek transaksi. Dalam hal ini, *mu'ajir* menerima imbalan atas pemanfaatan *ma'juroleh mus'tajir* dan *mus'tajir* berhak memanfaatkan *ma'jur* yang telah disewanya.

### 2.1.2. Dasar Hukum *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Dasar hukum merupakan suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu atau menjadi pedoman atas suatu permasalahan. Hukum *ijārah* banyak nash-nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW serta juga dapat diteliti dalam penjelasan-penjelasan ijtima' para ulama fiqh serta Qiyas. Semuanya merupakan landasan hukum Islam untuk menentukan halal dan haramnya, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya suatu tindakan hukum dalam syari'at.<sup>12</sup>

#### 1. Al-Qur'an

Q.S *Al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi:

آتَقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَيَّتِمَّ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَ كُمْ تَسْتَرِضِعُونَ أَن أَرَدْتُمْ وَإِنْ...  
بَصِيرَتَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهُ وَ

Artinya :“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban seorang ibu untuk menyusukan anaknya dan kewajiban untuk seorang suami agar memberikan hak kepada istri dan anaknya tersebut. Apabila istri tidak dapat memberikan hak untuk anaknya dalam menyusui selama 2 tahun, maka istri dapat meminta izin kepada suami agar disusui oleh orang lain dengan syarat saling ridha dan musyawarah demi kemaslahtan anak mereka berdua, memakai jasa orang lain suatu bentuk

<sup>12</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 169

sewa-menyewa, oleh karna itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.<sup>13</sup>

Dalam Surat *Al-Kahfi* Ayat 77, Allah berfirman:

جَدَارًا فِيهَا فَوْجٌ مَّا يُضَيِّفُوهُمْ مَّا أَنْ فَبَوَّأْنَا أَهْلَهَا اسْتَطَعُوا قَرْيَةَ أَهْلٍ أَتَيَا إِذْ أَحْتَىٰ فَأَنْطَلَقَا  
 أَجْرًا عَلَيْهِ لَتَّخَذَتْ شَيْئًا لَوْ قَالَ فَأَقَامَهُ رَيْنَقَضَّ أَنْ يُرِيدَ

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka menegakkan dinding itu, Musa berkata: “jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.” (QS. Al-Kahfi: 77)

Dalam surat al-Kahfi ayat 77 di atas tergambar jelas bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang dibolehkannya bagi seseorang yang telah melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain untuk menerima upah atas apa yang dilakukannya. Misalnya seorang dokter berhak menerima upah bila sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap pasiennya, penyerahan upah tersebut dilakukan setelah terjadi akad antara dokter dan pasiennya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Syafi'iyah dan *ashhabnya* yang juga mengatakan bahwa upah harus diberikan pada saat terjadinya akad antara dokter dan pasiennya tersebut.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesankesandankeserasian Al-Qur'an*, Vol 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 608.

<sup>14</sup>Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum Jilid VII*, (Jakarta: PT, Pustaka Rizki Putra, 2007), hlm. 219.

Dalam surat *At-Thalaq* ayat 6, Allah berfirman:

لِأُولَاتِكُنَّ وَإِنْ عَلَيَّ لَتُضَيِّقُوا تَضَارُّوهُنَّ وَلَا وَجَدِكُمْ مِّنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ  
بَيْنَكُمْ وَأَتَمِرُوا أَجُورَهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْنَّ فَأَنْفِقُوا حَمَّ  
أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَا سَرْتُمْ وَإِنْ مِمَّعْرُوفٍ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedan hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. *At-Thalaq*:6)<sup>15</sup>

Dalam surat diatas menerangkan bahwa seorang pemimpin rumah tangga atau seorang bapak untuk memberikan imbalan kepada istrinya yang telah menyusui anaknya. Jika di dalam rumah tangga terjadi masalah mengenai penyusuan, maka Allah memerintahkan untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan jalan musyawarah, termasuk mengenai imbalan dengan musyawarah yang baik. Jika terdapat kesulitan maka boleh meminta orang lain untuk menyusuinya.

## 2. Hadis

Selain dalam Al-qur'an, dasar hukum *ijārah* juga didapat pula dalam hadis Rasulullah saw. Antara lain sebagai berikut:

<sup>15</sup>Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta Selatan: PT.Mizan Republika, 2010), hlm. 146.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفْرِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبْحَ ثَلَاثِ. (رواه البخاري)

Artinya : “*Dari Aisyah ra. Istri Nabi saw, beliau berkata: Rasulullah saw dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai petunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertemu di gua Tsur tiga hari kemudia, laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga*”. (HR. Bukhari)

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan praktik *ijārah*, yaitu dengan menyewa seorang untuk menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan Rasulullah SAW membayar orang tersebut dengan menyerahkan kendaraan kepadanya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَخْيِرُ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْجِفَ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*”(HR.Ibnu Majah)<sup>17</sup>

Hadist diatas menjelaskan bahwa dalam persoalan sewa-menyewa, teruama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda.

<sup>16</sup>Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz, 2 ( Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 790

<sup>17</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2010), hlm. 50

Adapun dasar hukum Nabi Muhammad Saw lainnya adalah:

عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: كن نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا نكريها بذهب اوفضة. (رواهأبودود)

Artinya : “Dari Sa’ad Abi Waqqash sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: dahulu kami menyewakan tanah dengan (jalan membayar dari ) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas dan perak.” (HR. Abu Daud)

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang. Persoalan agama dalam *ijārah* juga tidak dijadikan sebagai penentu dibolehkan atau tidak, sah atau tidaknya akad tersebut.

### 3. Dalil *Ijma’*

Para ulama pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap kebutuhan yang rill. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah bi al-manfa’ah* harus diperbolehkan juga.<sup>18</sup> Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat berkerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan

<sup>18</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 386.

membutuhkan uang. Dengan adanya akad *ijārah* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

Dengan dasar hukum di atas maka hukum diperbolehkan sewa-menyewa sangat kuat karena dasar hukum tersebut merupakan sumber hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas kiranya dapat dipahami bahwa sewa-menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbelat pada keterbatasan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lainnya selalu terikat dan membutuhkan.

## 2.2. Rukun dan Syarat *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Menurut Hanafiyah rukun al-*ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- a. *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang *beraqad*).
- b. *Ma'qud'alahi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan).
- c. Manfaat.
- d. *Siqhat*.<sup>19</sup>

*Aqid* adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut "*muajjir*", sedangkan pihak yang menggunakan jasa atau memanfaatkan barang objek sewaan disebut "*mustajir*". Para pihak yang mengadakan perjanjian harus orang yang cakap hukum, artinya mampu. Dengan kata lain, para pihak harus berakal dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jika salah seorang yang

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 125.

berakal itu gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan, maka *aqad* itu tidak sah<sup>20</sup>. Mazhab Syafi'iyah dan Hambali bahkan menambahkan satu syarat lagi yaitu, *baliqh*( sampai umur dewasa). Menurut mereka, *aqad* anak kecil meskipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.<sup>21</sup>

Helmi Karim, dalam bukunya berjudul Fiqih Muamalah juga mensyaratkan bahwa para pihak yang melakukan akad *ijārah*, haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidak boleh dilakukan akad *ijārah* oleh satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

*Ma'qud 'alaihi* adalah barang yang dijadikan objek dalam sewa-menyewa berupa barang tetapa dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *musta'jir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaan.<sup>22</sup> *Ijārah* terhadap suatu pekerjaan ialah perbuatan yang diijārahkan bukan perbuatan yang *fardhu* atas *mua'jir* (pekerja) sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat, puasa dan sebagainya.<sup>23</sup>

Adapun mengenai manfaat dari akad *ijārah* itu sendiri dapat ditaksir (dapat ditetapkan secara jelas), baik berdasarkan syariat maupun adat (*'urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan. Contohnya, menyewa rumah untuk dijadikan

---

<sup>20</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm.109.

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj. Kamaluddin A.Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 19.

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 185.

tempat tinggal dan menyewa hewan tunggangan atau kendaraan untuk ditumpangi. Jika benda-benda itu tidak ada manfaatnya, harta penggantinya (upah sewa) menjadi sia-sia belaka. Padahal syariat melarang untuk menyia-nyiaikan harta.<sup>24</sup>

*Shiqhat* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pertanyaan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.<sup>25</sup>

Tindakan mengikat atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain.<sup>26</sup> Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut.<sup>27</sup>

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki
- b. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- c. *Jazmul iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup>Musthafa Dib al-Bugh, *Buku Pintar Transaksi Syariah: menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), hlm.150.

<sup>25</sup>Gemala Dewa, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 63.

<sup>26</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm.123.

<sup>27</sup> Gemala Dewa, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm.63.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 63

Selain itu, seperti pada transaksi muamalah yang lain, akad itu sendiri tidak disertai dengan syarat yang tidak sejalan dengan maksud *ijārah*. Misalnya seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan syarat ia menempati rumah itu selama satu bulan. Syarat yang dikemukakan dalam akad seperti ini membuat objek akad *ijārah* tersebut tidak bisa langsung diserahkan kepada penyewa. Sementara salah satu syarat sahnya *ijārah* adalah objek akadnya langsung bisa dimanfaatkan dan diserahkan. Kalau akad itu masih tetap dipertahankan maka *ijārah* itu baru sah dan berlaku mengikat semenjak rumah itu diserahkan kepada penyewa.<sup>29</sup>

Syarat *ijārah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat wujud (*syart al-inqad*), syarat berlaku (*syarth an-nafadz*), syarat sah (*syarth ash-sihhah*), dan syarat kelaziman (*syarth al-luzum*).

#### 1. Syarat wujud

Ada tiga macam sebagian berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad. Syarat wujud yang berkaitan dengan pelaku akad yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak mumayyiz adalah tidak sah. Menurut Ulama Hanafiyah mengenai usia baliq tidak termasuk syarat wujud atau syarat berlaku. Jika ada anak kecil yang mumayyiz yang menyewakan harta atau dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah, dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.

---

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.42.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayyiz adalah syarat dalam *ijārah* dan jual beli. Sedangkan baliq adalah syarat berlaku. Jika ada anak yang mumayyiz menyewakan diri dan hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya. Adapaun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat) yaitu baliq dan berakal adalah syarat wujud akad *ijārah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.<sup>30</sup>

## 2. Syarat berlaku

Syarat berlaku akad *ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atas kekuasaan (*al-wilayah*). Akad *ijarah* dapat terlaksanakan bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan atau penguasaan, maka *ijārah* tidak sah.

Jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang digunakan, maka akad *ijārah* itu sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas akad tersebut terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah dikembalikan kepada pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijārah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad *ijārahnya* tidak sah, sebagaimana yang kita ketahui dalam jual beli. Dengan demikian, pelaku akad *fadhuli* dianggap sebagai pelaku *ghasshab* ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.

---

<sup>30</sup>WahbahZuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5...*, hlm. 389.

### 3. Syarat sah

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi objek akad, upah (*ujrah*) dan zat akad memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya kalau dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur paksaan.<sup>31</sup> Maka sewa menyewa itu tidak sah, hal tersebut berdasarkan atas firman Allah.

عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ آمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَا مِنْكُمْ تَرَاضُ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang bathil, kecuali ada transaksi suka sama suka diantara kalian. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepada mu.”* (QS. An-Nisa:29)

Dalam surat diatas menerangkan bahwa Allah Swt. Melarang hambahambanya yang beriman memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipua.

- b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan

<sup>31</sup>NasroenHarun, *FiqihMuamalah*,( Jakarta: Gaya Media Pratam, 2000), hlm. 232.

demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.<sup>32</sup>

- c. Objek sewa menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan objek yang disewakan tersebut harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan fungsinya.
- d. Objek sewa menyewa dapat diserahkan. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung ia boleh memanfaatkan. Apabila rumah itu masih berada ditangan orang lain, maka akad *ijārah* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua.
- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengerjakan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuhan bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan “sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”.
- f. Bila *ijārah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan

---

<sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017) hlm, 323.

merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syariat ini, maka tidak sah *ijārah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan tidak boleh (haram hukumnya) menggaji mereka, karena pekerjaan bseperti ini termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah), dan terhadap perbuatan taat seseorang tidak boleh menerima gaji.

- g. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi orang yang menyewa.<sup>33</sup>
- h. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewakan barang untuk digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya menyewakan kuda tunggangan untuk mengangkut barang.
- i. Syarat yang berkaitan dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- j. Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:
  1. Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang, syarat ini untuk menghindari penyewa barang atau jasa yang terlarang.
  2. Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi.
  3. Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai.
  4. Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.

---

<sup>33</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5...*, hlm. 399.

5. Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini hukumnya tidak sah, termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui, karena darurat dalam *hadanah*.
  6. Manfaat dapat diserahkan terimakan.
  7. Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.
4. Syarat kelaziman

Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:

1. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara menuruskan *ijārah* dengan pengurangan uang sewa dengan membatalkannya.<sup>34</sup> Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijārah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total, dalam hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.
2. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud'alah*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiyah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal

---

<sup>34</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 129.

karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali. *Udzur* dikategorikan menjadi tiga macam:

- a. *Udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa), seperti berpindah-pindah dalam mengerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b. *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.
- c. *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Contoh yang pertama, seseorang menyewa kamar mandi disuatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk desa berpindah ketempat lain. Dalam hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*.<sup>35</sup>

Menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa adanya sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih kemungkinan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijārah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijārah* dapat yang dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.327-328.

<sup>36</sup>Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah...*, hlm, 130.

### 2.3. Konsep Akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Akad *ijārah* atau perajjian sewa menyewa merupakan salah satu transaksi dalam muamalah Islam, yang mana manusia tidak akan terlepas darinya. Setiap manusia pasti akan melaksanakan kegiatan sewa menyewa baik dalam skala besar maupun skala kecil. Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan berlangsungnya akad *ijārah bi al-manfa'ah* jika seseorang menyewakan barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad lain, manfaat barang yang diarahkan mengalir selama penyewa berlangsung.<sup>37</sup>

Dalam hal sewa menyewa barang atau benda yang wujud diisyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya, layaknya harga dalam jual beli. Karena *ijārah* merupakan akad yang berorientasi keuntungan, dan ketika harga sudah disepakati maka tidak boleh berubah-ubah lagi selama periode sewa berlangsung. Ketika proses perjanjian *ijārah* telah sempurna maka kesepakatan itu bersifat tetap. Masing-masing pihak yang mengadakan akad tidak berhak membatalkan akad secara sepihak kecuali ditemukan cacat.<sup>38</sup>

Dalam hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*mu'jir*”, sedangkan penyewa disebut “*musta'jir*” dan benda yang disewakan disebut “*ma'jur*”. Imbalan atas pemakaian manfaat disebut “*ajran*” atau “*ujrah*”. Perjanjian sewa menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (*mu'jir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm121-122.

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Terj. Muhammad Afifi, dkk) (Jakarta: Almira, 2010, hlm. 41.

memberikan uang sewa (*ujrah*).<sup>39</sup> Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Dalam sewa menyewa barang, *musta'jir* dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan tokoh untuk berjualan baju, ketika akad dinyatakan bahwa tokoh itu disewa untuk berjualan baju, kemudian toko tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka tokoh itu pun harus digunakan untuk berjualan baju. Harga penyewaan yang kedua itu bebas-bebas saja, boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang.<sup>40</sup>

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan diakibatkan dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.<sup>41</sup>

*Ijārah* adalah jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijārah* akan menjadi batal (fasakha) bila ada hal-hal sebagai berikut:

<sup>39</sup>Chairuman Pasaribu, dkk. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm, 52

<sup>40</sup>Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 92.

<sup>41</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 122

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan. Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan penyewa diakibatkan kelalaian sipenyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan. Maksudnya barang tersebut mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan perjanjian. Seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Terpenuhiya barang yang diupahkan (*ma'jur alaihi*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Serta pendapat menurut Hanafiyah, boleh fasakh kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan menfasakh sewaan itu.<sup>42</sup>
- 4) Menurut mazhab Hanafi apabila uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan menurut Jumah Ulama, bahwa uzur yang membatalkan *ijarah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

Menurut Chairuman Passaribu, hal yang menyebabkan berakhirnya sewa-menyewa disebabkan karena:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek sewa adakerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu diakibatkan kelalian penyewa sendiri. Misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan barang tersebut, dalam hal ini pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 122

Segolong fuqaha seperti Imam Malik, Syafi'i, Abu Sufyan, Abu Tsur dan lainnya mengatakan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan aqad-aqad yang tetap, seperti akadnya cacat/hilang tempat mengambil manfaat itu.

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa cacatnya barang yang tidak diketahui pada waktu akad berlangsung, maka akad dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa tersebut.

## 2. Rusaknya barang yang disewakan

Apalagi kalau yang menjadi objek sewa-menyewa mengalami kerusakan atau hilang, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misal yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah tersebut terbakar, maka perjanjian tersebut batal.

Menurut mazhab Hanafi bahwa boleh memfaskh *ijārah* karena ada uzur, sekalipun disalah satu pihak, seperti orang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, dicuri/bangkrut, maka ia berhak memfaskh *ijārah*.

## 3. Sudah terpenuhinya manfaat yang diperjanjikan atau sudah selesainya pekerjaan.

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun, maka perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun, maka perjanjian sewa-menyewa batal dengan sendirinya.

Adapun menurut Wahbah Zuhaili berakhirnya *ijārah* atau batalnya *ijārah* dikarenakan hal sebagai berikut:

Pertama, *ijārah* habis: menurut ulama Hanafiyah, seperti yang telah kita ketahui dalam pembahasan sifat *ijārah*, dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal ini dikarenakan warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam *ijārah* itu terjadi setahap demi setahap sehingga ketika muwaris (orang yang mewariskan) meninggal maka wafaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad *ijārah* tidak batal (faskh) dengan meninggal salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah lazim (mengikat) seperti jual beli. Bahwa penyewa memiliki kepemilikan yang azim atas manfaat barang dengan sekaligus, maka hal itu dapat diwariskan darinya.

Kedua, *ijārah* habis dengan adanya penggugran akad (*iqalah*). Hal itu karena akad *ijārah* adalah akad mu'awadhah (tukar menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.

Ketiga, *ijārah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik, Imam Zaila'i berkata dengan mengambil pendapat Muhammad Ibnul Hasan, "menurut pendapat yang paling shahih bahwa *ijārah* tidak batal dengan masalah-masalah ini, karena manfaat yang telah hilang dapat dimungkinkan kembali lagi, seperti halaman rumah setelah bangunan rumah runtuh masih mungkin untuk ditempati dengan mendirikan kemah dan sebagainya". Sedangkan pendapat yang paling shahih menurut Ulama Hanafiyah, yaitu bahwa *ijārah* tidak batal dengan sebab kekuatan yang memaksa.

Keempat, *ijārah* habis dengan sebab habisnya masa *ijārah* kecuali karena uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batas itu. Oleh karena itu, akad *ijārah* menjadi batal dengan sebab habisnya masa *ijārah* kecuali jika di sana terdapat uzur (halangan). Habisnya *ijārah* dengan sebab habisnya masanya secara global adalah pendapat yang disepakati oleh Fuqaha.<sup>43</sup>

#### 2.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

*Ijārah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Adapun hak yang didapatkan baik penyewa maupun orang yang menyewakan antara lain:<sup>44</sup>

1. Hak dan Kewajiban pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan.
  - a) Pemilik wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa.
  - b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
  - c) Memberikan penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
  - d) Pemilik menanggung semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang.

<sup>43</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu...*, hlm. 429-431.

<sup>44</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), 42.

e) Pemilik berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

f) Menerima kembali barang objek perjanjian diakhir *ijārah*.<sup>45</sup>

## 2. Hak dan kewajiban para pihak penyewa

a) Penyewa wajib memakai barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewa.

b) Membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan.

c) Penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewa.

d) Menerima ganti rugi, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.

e) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang yang disewaan.

Kewajiban untuk memakai barang sewaan berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan barang itu kepunyaan sendiri. Jika pihak penyewa memakai barang yang disewa untuk keperluan lain yang menjadi tujuan pemakaiannya, atau satu keperluan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan dapat meminta pembatal sewanya, misalnya sebuah rumah kediaman yang disewakan untuk tempat tinggal dipakai untuk perusahaan atau bengkel mobil.

---

<sup>45</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 51

## **2.5. Pertanggungans Risiko dalam Akad *Ijarah Bi al-Manfa'ah***

Dalam hal pemanfaatan ma'jur (barang sewaan), penyewa berhak mengambil manfaat atas barang yang disewanya. Jika seorang penyewa menyewa sebuah rumah, maka ia berhak memanfaatkan fungsi rumah tersebut sebagai tempat tinggal, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Namun, penyewa tidak dibolehkan mengecat rumah dan melakukan perbuatan yang mendatangkan kerugian pada bangunan rumah. Kalau diperbuat yang demikian, lalu rumah itu roboh, maka penyewa itu menanggung harga rumah dan kalau rumah itu diserahkan kepada penyewa, maka bagi mu'jir sewannya. Artinya, kalau penyewa melakukan sesuatu tanpa seizin pemilik barang, kemudian rumah itu rusak, maka penyewa harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan menanggung segala risikonya, namun jika pemilik barang telah mengizinkan penyewa untuk mengecat rumah, lalu rumah tersebut rusak, maka segala kerugian menjadi tanggung jawab pemilik barang itu sendiri.

Dalam masa pemanfaatan objek sewa, tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan objek sewa, baik disebabkan oleh faktor kesengajaan maupun faktor ketidaksejajaan. Terhadap risiko kerusakan tersebut, ada kriteria risiko kerusakan yang menjadi tanggung jawab pemilik barang dan ada risiko yang tanggungjawabnya dibebankan kepada penyewa. Kriteria kerusakan objek sewa yang menjadi tanggungjawab yang menyewakan adalah kerusakan objek sewa yang terjadi selama masa penyewaan apabila kerusakan tersebut terjadi atas unsur ketidaksejajaan pihak yang menyewakan dalam memanfaatkan barang sewaan. Sebaliknya apabila kerusakan objek sewa tersebut terjadi atas unsur

kesengajan dari pihak yang menyewakan, maka yang bertanggungjawab atas segala kerusakan yang terjadi adalah pemilik barang itu sendiri.<sup>46</sup>

1) Risiko ditanggung oleh *mu'jir* (pemilik barang)

Resiko kerusakan objek sewa yang menjadi tanggung jawab *mu'jir* adalah kerusakan objek sewa yang terjadi selama masa ijarah berlangsung, apabila kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian dan kecerobohan penyewa dalam memanfaatkan objek sewa. Para ulama fiqih sepakat menyatakan, apabila objek sewa itu sendiri rusak ditangan penyewa, bukan karena kelalaian atas kesengajaannya, maka penyewa tidak boleh dituntut ganti rugi. Misalnya, penyewa menyewa sebuah piring, kemudian piring tersebut jatuh dan pecah saat penyewa menyucinya. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan ulama fiqih, penyewa itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.<sup>47</sup>

2) Risiko ditanggung oleh *musta'jir* ( penyewa)

Risiko kerusakan *mu'jur* yang menjadi tanggung jawab penyewa adalah kerusakan objek sewa yang disebabkan karena pelanggaran, kesalahan atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan objek sewa. Objek sewa boleh tidak membatalkan akad *ijarah* tetapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya.

---

<sup>46</sup>ChairumanPasaribu, *HukumPerjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: sinarGrafika, 2004), hlm. 55.

<sup>47</sup>NasrunHaroen, *FiqhMuamalah*, ( Jakarta: Gaya Media pratama, 2007), hlm 236

Menurut *fuqaha* tanggungan terhadap kerusakan barang itu ada dua, yaitu tanggungan yang disebabkan karena adanya pelanggaran dalam memanfaatkan barang dan berdasarkan masalah dan pemeliharaan objek sewa. Dalam konteks pelanggaran dalam pemanfaatan objek sewa oleh penyewa, *fuqaha* sepakat membebankan tanggung jawab kerusakan kepada penyewa. Namun, dalam hal ini timbul perselisihan para ulama mengenai jenis pelanggaran yang mewajibkan penyewa bertanggung jawab atas kerusakan objek sewa. Perselisihan tersebut mengenai keputusan penyewa yang menyewa hewan (kendaraan) untuk menuju ke suatu tempat, kemudian penyewatersebut melebihi tempat yang telah disepakati dalam akad *ijarah*. Mengenai pelanggaran dalam memanfaatkan objek sewa oleh penyewa, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya:

- a. Ahmad dan Syafi'i berpendapat penyewa bertanggung jawab atas jarak yang telah dilewati.
- b. Malik berpendapat bahwa objek sewa memiliki khiyar antara mengambil ongkos sewa atas jarak yang telah penyewa lampau atau pemilik barang sendiri sendiri yang menanggung nilai-nilai tersebut.
- c. Abu Hanifah berpendapat tidak ada kewajiban sewa atas jarak yang telah dilampai.<sup>48</sup>

## 2.6. Pendapat Ulama Tentang *Ijārah Bi al-Manfa'ah*

*Ijārah* mempunyai konsep dasar yang kuat dalam hukum Islam, hal ini dapat dilihat pada beberapa dalil yang membicarakannya, baik yang bersumber

---

<sup>48</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid II*, Ter. Abu Usamah Fathur Rokhmah, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 459.

dari Al-qur'an, Hadist, Ijma' dan qiyas. Menurut pendapat ulama *ijārah* atau sewa-menyewa barang dibolehkan syara'.

Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid* mengatakan sewa-menyewa dibolehkan menurut seluruh para fuqaha. Adapun *syuhbat* orang yang melarang sewa menyewa adalah bahwa tindakan saling mengganti hanya didapatkan pada penyerahan harga dengan diserahkannya barang seperti keadaan yang ada pada barang-barang yang dapat diraba, sedangkan manfaat yang ada dalam sewa menyewa pada saat terjadinya akad tidak ada. Maka hal tersebut merupakan penipuan dan termasuk jual beli sesuatu yang tidak ada.

Mengenai kebolehan sewa menyewa manfa'ah, menurut Syafi'i dan Malik mensyaratkan agar manfa'ah mempunyai nilai secara mandiri. Karena itu, tidak boleh menyewakan apel untuk dicium atau makanan sebagai penghias Toko, karna manfa'ah ini tidak mempunyai nilai secara mandiri (independen).

Hal ini juga diungkapkan oleh Ulama Fiqh akad *ijārah* tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karna buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad *ijārah* itu hanya berlaku kepada manfa'ah saja. Menurut mazhab syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-qur'an dan ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Menurut pendapat Malik dan Ahmad akad *ijārah* (sewa-menyewa) Harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Tidak boleh seseorang sesudah akad yang shahih itu membatalkan, walaupun karna uzur melainkan kalau terdapat sesuatu yang memasakhkan akad, seperti terdapat cacat pada benda yang disewa.

Transaksi sewa menyewa harus dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad penyewa dan yang menyewa. Apabila dilakukan oleh sebelah pihak maka akad tersebut batal karena dapat mengakibatkan cacat benda yang disewakan.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Mazhab), (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 428.

## BAB TIGA

### TINJAUAN KONSEP AKAD *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH* TERHADAP TRANSAKSI SEWA BAJU PENGANTIN DAN SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO DI KECAMATAN LUENG BATA BANDA ACEH

#### 3.1. Gambaran umum lokasi penelitian

Untuk memperjelas keadaan Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, maka dibawah ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang wilayah Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, yang mana diwilayah tersebut penulis mengadakan penelitian tentang transaksi sewa baju pengantin dan sistem pertanggungans risiko dalam perspektif akad *ijārah bi al-manfa'ah* ( studi kasus Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh).

Secara geografis, Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh terletak antara 050° 54'84" LU- 950°33'84" BT dengan ketinggian 1,11 meter diatas permukaan laut (Mdpl) dan dengan luas kecamatan 534,1 Hektar (Ha).<sup>1</sup>Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh merupakan salah satu Kecamatan dari sembilan Kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Banda Aceh.Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Baiturrahman yang mulai terpisah dari Kecamatan Induknya pada tahun 2000. Kecamatan ini terdiri dari 9 (sembilan) gampong sebagai berikut:

1. Gampong Lamdom
2. Gampong Cot mesjid
3. Gampong Batoh

---

<sup>1</sup>Situs Web Resmi <http://luengbatakec.bandaacehkota.go.id> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

4. Gampong Lueng bata
5. Gampong Cut
6. Gampong Lampaloh
7. Gampong Sukadamai
8. Gampong Panteriek
9. Gampong Lamseupeung

Batas-Batas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh adalah sebagai Berikut:

- 1) Sebelah utara : Kecamatan Kuta Alam
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Besar
- 3) Sebelah Timur : Kecamatan Ulee Kareng
- 4) Sebelah Barat : kecamatan Baiturahman

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh tahun 2017, Kecamatan Lueng Bata memiliki jumlah penduduk sebanyak 26.968 jiwa yang dibagi dalam jumlah penduduk laki-laki sebanyak 13.356 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 13,612 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 6.233 KK.

Tempat persewaan adalah pelayanan publik yang menyediakan jasa atau barang untuk dipinjamkan kepada orang lain atau penyewa. Adanya tempat persewaan banyak dipengaruhi oleh faktor gaya hidup yang berkembang di kehidupan masyarakat. Banyaknya dari masyarakat yang membutuhkan persewaan, salah satunya untuk meminimalisirkan kebutuhan, lebih praktis, dan ekonomis. Kemudahan-kemudahan itulah yang mempengaruhi masyarakat untuk

memilih tempat persewaan sebagai alternatif yang membantu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Dizaman modren ini telah mengubah pandangan manusia yang hal-hal rumit menjadi praktis. Seperti sewa-menyewa baju pengantin yang menjadi kebutuhan setiap orang sebagai alternatif yang digemari oleh masyarakat. Harga yang cukup mahal membuat masyarakat terhadap daya beli baju pengantin menjadi rendah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan akad sewa-menyewa baju pengantin. Dengan adanya persewaan baju pengantin tersebut orang tidak perlu membeli baju pengantin yang hanya digunakan untuk sekali dalam seumur hidup dan kalau dijahit membutuhkan biaya yang sangat mahal. Karena mahalnya harga baju sehingga banyak orang yang tidak berani untuk membelinya dan dengan praktis dan cepat orang bisa menyewakan baju pengantin yang digunakan dalam setiap acara.

Usaha dibidang penyewaan baju pengantin sudah sangat pesat pertumbuhannya tidak hanya di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh saja tetapi juga ada di daerah lainnya. Disamping itu konsumen yang menyewakan baju pengantin tidak hanya berasal dari wilayah Kecamatan Lueng Bata banda Aceh saja, namun ada juga yang berasal dari siglie, calang dan bahkan ada yang menyewa baju pengantin dari Medan. Tetapi bagi konsumen yang berasal dari wilayah Kota Banda Aceh akan di berlakukan harga normal. Penetapan harga disesuaikan dengan lokasi penyewa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Ambar, pemilik LKP Putri Keumala, pada tanggal 21 Oktober 2019 di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh

Melihat kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh yang sebagian besar masyarakatnya ada yang bekerja sebagai pendangan, wiraswasta dan PNS, bukan tidak mungkin setiaparganya pernah melakukan aktivitas sewa menyewa, termasuk sewa menyewa pakaian pengantin.

Adapun kategori pakaian pengantin yang disewakan di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh bermacam-macam baik bagi perempuan maupun laki-laki. Pakaian pengantin bagi perempuan ada yang berupa gaun selayar, baju kebaya, baju muslim, baju tari dan baju adat. Sedangkan pakaian pengantin untuk laki-laki berupa jas, baju muslim dan baju adat.

Banyaknya persediaan baju pengantin yang disediakan oleh pemilik usaha membuat konsumen dapat memilih model-model baju pengantin yang sesuai dengan keinginan mereka. Diantara jenis barang yang disewakan oleh pemilik, permintaan baju pengantin warna putih lebih banyak peminatnya dibandingkan baju pengantin yang berwarna lain.

Cara memesan baju pengantin ini dapat dilakukan dengan mendatangi langsung ke rumah pemilik atau melalui telpon dengan menghubungi pemilik usaha yang sudah dikenal atau dapat juga menghubungi para pekerja yang bekerja ditempat tersebut.

Berikut ini penulis paparkan beberapa penyewaan baju pengantin yang terdapat di Kecamatan Lueng Bata banda Aceh yaitu:

#### 3.1.1. Profil LKP Putri Keumala

LKP Putri Keumala didirikan oleh Ambar pada tahun 2010, yang berkedudukan di Simpang Surabaya Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. LKP

Putri Keumala hanya mempunyai satu toko tidak memiliki cabang. LKP Putri keumala mempekerjaka 5 (lima) orang karyawan yang menjaga dan mengelola usaha tersebut. Sehingga sekarang LKP Putri Keumala mampu bertahan dan bersaing dengan pelaku usaha serupa dikarenakan memiliki strategi bisnis yang sangat baik terutama pendekatan dengan penyewa dan harga yang tidak terlalu mahal.<sup>3</sup>

Penghasilan perbulan yang dihasilkan oleh LKP Putri keumala sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) perbulannya. Hal ini disebabkan keberhasilan manajemen LKP Putri keumala dalam menyediakan berbagai macam model baju pengantin, dan juga di LKP Putri keumala tidak hanya menyewakan baju pengantin saja tetapi ada juga pelaminan dan jasa merias kecantikan.

### 3.1.2. Profil Rumah pengantin

Rumah Pengantin didirikan oleh Mega pada tahun 2016 yang berkedudukan di Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Rumah pengantin mempekerjakan 1 (satu) orang karyawan yang mengelola dan menjaga usaha tersebut.

Penghasilan bersih perbulan yang dihasilkan Rumah Pengantin kisaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga juta) perbulannya yang diperoleh dari penyewaan baju pengantin. Hal ini disebabkan keberhasilan manajemen Rumah Pengantin dalam menyediakan berbagai macam model baju pengantin yang diminati. Adapun usaha di Rumah pengantin hanya menyediakan penyewaan baju pengantin dan jasa *make up*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan ibu Ambar, pemilik LKP Putri Keumala, pada tanggal 26 Oktober 2019 di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Mega, Karyawan Rumah Pengantin, pada tanggal 26 Oktober 2019 di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

### 3.1.3. Profil Fashion Designer dan make up.

Fashion Designer dan make up didirikan oleh Rara pada tahun 2016 yang berkedudukan di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Fashion Designer dan make up mempunyai 1 (satu) karyawan yang membantu seluruh kegiatan transaksi usah tersebut.

Penghasilan perbulan dari penyewaan baju pengantin ini mencapai Rp. 30.000.000,-( tiga puluh juta) atau lebih , tergantung penyewaan baju pengantin yang disewa. Penyewaan pakain pengantin memberika bagi masyarakat banyak pilih atau macam baju pengantin dengan model yang berbeda.<sup>5</sup>

### 3.2. Prosedur Pelaksanaan Akad Pada Penyewaan Baju Pengantin

Akad sewa-menyewa merupakan transaksi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pihak pertama atau pemilik barang mendapat keuntungan dari uang sewa (imbalan atas pemanfaatan barang sewa oleh pihak kedua) tanpa harus melepaskan hak kepemilikan terhadap barang tersebut. Sedangkan pihak kedua sebagai penyewa mendapat keuntungan dari kemanfaatan barang sewa. Sebagaimana yang biasa terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, dalam rangka memenuhi dan menambah penghasilan mereka melakukan transaksi penyewaan baju pengantin untuk usaha tersebut.

Adapun unsur yang harus dipenuhi ketika hendak membuat akad adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Rara, pemilik Fashion Designer dan make up , pada tanggal 28 Oktober 2019 di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 96.

Pertama, adanya para pihak yang melakukan akad. Dalam akad *ijārah*, pihak pertama disebut orang yang menyewakan (*Mu'jir*) dan pihak kedua disebut penyewa (*musta'jir*). Kedua pelaku harus memenuhi persyaratan dalam berakad yaitu baliq dan bebas dari paksaan dari pihak manapun.

Kedua, *Ijab qabul* yaitu ucapan yang diucapkan oleh kedua belah pihak pada saat melakukan sebuah transaksi. Adapun syarat dari *ijab qabul* adalah jelas tujuannya, tidak ada keraguan dan tidak terpaksa.

Ketiga, objek akad dalam akad sewa-menyewa objek akad disebut *ma'jur*. Adapun syarat dari objek akad tersebut adalah objek tersebut telah ada ketika akad dilangsungkan, objek tersebut dibenarkan oleh syari'ah, dan jelas dan dapat diserahkan.

Keempat, adanya tujuan akad, adapun tujuan dari akad *ijārah* harus berlangsung hingga berakhirnya akad dan tujuan tersebut harus dibenarkan oleh syara'.

Pada beberapa tempat penyewaan baju pengantin di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh juga memenuhi unsur-unsur diatas.

1. Adanya para pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik usaha penyewaan baju pengantin sebagai *mu'jir* dan konsumen sebagai *musta'jir*.
2. Adanya *ijab qabul*, dalam hal ini *ijab* diucapkan oleh pemilik dan *qabul* diucapkan oleh pihak penyewa/konsumen.
3. Adanya objek akad, benda yang menjadi objek disini adalah baju pengantin.
4. Adanya tujuan akad, misalnya untuk mengadakan acara resepsi pernikahan, acara adat dan sebagainya.

Pada saat proses penyewaan baju pengantin, hal pertama yang disepakati adalah mengenai berapa jumlah baju dan baju model apa yang akan disewa. Hal selanjutnya yang akan dibicarakan adalah mengenai harga sewa. Dalam penentuan harga akan terjadi negosiasi harga antara pihak pemilik dengan konsumen sehingga adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak terkait harga sewa tersebut. Selanjutnya, hal lain yang disepakati adalah mengenai batas waktu pengembaliannya.<sup>7</sup>

Mengenai sistem penetapan harga sewa bagi konsumen adalah berdasarkan berapa jumlah baju pengantin yang akan disewakan, jika konsumen menyewa baju dua pasang baik itu baju selayar dan baju adat maka semakin besar pula biayanya yang harus dikeluarkan konsumen. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit jenis barang yang disewakan maka semakin kecil pula biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen tersebut.

Bagi pihak penyewa yang ingin menyewakan baju pengantin dapat langsung mendatangi lokasi penyewaan, pembuatan akad atau kontrark yang dibuat ada secara tertulis, dan ada secara lisan.<sup>8</sup> Dalam pembuatan kontrak secara lisan bertentangan dengan asas hukum perikatan, dimana disebutkan bahwa suatu akad hendaknya tidak dibuat secara lisan, namun hendaknya suatu akad atau kontrak itu dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi. Selain itu, apabila suatu kontrak itu tidak dilaksanakan secara tunai, maka pihak penyewa harus memberikan atau menyerahkan suatu barang baik itu uang atau lainnya sebagai

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Mega, Karyawan Rumah Pengantin, pada tanggal 26 Oktober 2019 di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Rara, pemilik Fashion Designer dan makeup , pada tanggal 28 Oktober 2019 di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

bentuk jaminan. Sebab takutnya akan terjadi pembatalan akad dikemudian hari, yang biasa sering dilakukan oleh pihak penyewa atau konsumen.

Untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan akad pada penyewaan baju pengantin pada masyarakat di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, maka peneliti melakukan wawancara kepada Ambar selaku pemilik LKP Putri Keumala, Mega selaku Karyawan Rumah pengantin dan Rara pemilik Fashion Designer dan makeup. Dari hasil wawancara pada tiga (3) usaha penyewaan baju pengantin tersebut mengenai penerapan pertanggung jawaban terhadap kerusakan objek transaksi yang harus ditanggung penyewa yaitu:

Pada LKP Putri Keumala, prosedur pelaksanaan akad sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara yang menyewakan dan penyewa dengan mengetahui harga sewa berapa. Dalam penentuan harga akan terjadi negosiasi antara pihak pemilik dan konsumen sehingga adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak terkait harga sewa tersebut. Selanjutnya yang disepakati adalah mengenai batas waktu pengembaliannya.<sup>9</sup>

Pada persewaan baju pengantin yang ada di LKP putri Keumala menggunakan model siqhat akad secara lisan. hal ini terlihat ketika akad berlangsung yakni antara penyewa dengan yang menyewakan dalam melakukan transaksi perjanjian dilakukan secara lisan. Dalam proses penyewaan baju pengantin di LKP Putri Keumala tidak menggunakan sistem uang panjar tapi langsung bayar cash. Adapun harga baju yang disewakan seharga Rp.3.000.000.00 per pasang (Baju pengantin Wanita dan Laki-laki).

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Ambar, pemilik LKP Putri Keumala, pada tanggal 26 Oktober 2019 di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

Selanjutnya Rumah pengantin, sistem akad disepakati oleh kedua belah pihak. Disini pemilik selaku penyedia objek sewa (pakaian pengantin) memberlakukan uang panjar dalam penyewaan baju pengantin dan pemilik telah mengatakan kepada konsumen jauh-jauh hari jika baju yang disewakan telah dikasih uang panjar dan tidak jadi menyewakan baju tersebut maka uangnya hangus. Adapun harga baju pengantin di Rumah pengantin Rp. 2.800.000 per pasang.

Adapun akad yang tidak pernah digunakan dalam Rumah Pengantin sistem akad dengan tulisan , sistem akad yang sering digunakan adalah dengan lisan karna pihak penyewa hanya memengang pada kepercayaan saja. Dalam hal mengenai masalah pertanggungans risiko kerusakan objek sewa pihak pemilik tidak menjelaskan ketika akad berlangsung, tetapi pertanggungans risiko dibuat setelah terjadi kerusakan pada objek sewa, disini pihak pemilik meminta ganti rugi kepada konsumen dengan harga sekitar 50% dari harga yang disewa.

Fashion Designer dan makeup, Pada saat pihak pemilik dan pihak penyewa telah menyepakati sebuah transaksi. Antara penyewa dan yang menyewakan tidak ada perjanjian tertulis, perjanjiannya hanya secara lisan. mengenai masalah pertanggungans risiko kerusakan objek sewa, siapa yang bertanggung jawab jika kerusakan terjadi, bagaimana kriteria kerusakan selama akad berlangsung yang harus diganti konsumen, berapa persen biaya yang harus ditanggung jika kerusakan disebabkan oleh konsumen dan lain-lain. Namun,

pihak pemilik hanya mengatakan jika objek sewa mengalami kerusakan maka konsumen diminta untuk secepatnya menghubungi pihak pemilik.<sup>10</sup>

Dari contoh-contoh kasus yang ada diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa baju pengantin di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh ini sama dengan pelaksanaan sewa-menyewa pada umumnya, hanya saja yang membedakannya mengenai masalah pertanggungag risiko kerusakan objek sewa yang ada usaha tersebut. Dimana pihak pemilik usaha tidak memberikan kejelasan diawal akad transaksi jika kerusakan terjadi dibebanka kepada pihak penyewa.

### **3.3. Analisis Pertanggung Risiko atas Objek Sewa Terkena kerusakan dalam waktu penyewaan menurut fiqh muamalah**

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat, sebagai makluk sosial dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan suatu hubungan di antaranya dengan melakukan transaksi sewa-menyewa.

Sewa menyewa ditengah masyarakat adalah hal yang sering terjadi, menyewakan sesuatu dengan tujuan memperoleh jasa dari barang yang disewakan, sedangkan bagi yang menyewa dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. mengambil manfaat dari barang sewaan tentu manfaat yang berharga, manfaat yang tidak berharga atau membahayakan tentunya tidak diperbolehkan menurut agama islam, seperti menyewa orang untuk membunuh.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Rara, pemilik Fashion Designer dan makeup , pada tanggal 28 Oktobor 2019 di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga telah disebutkan bahwa tanggung jawab kehilangan objek *ijārah* sepenuhnya ditanggung oleh penyewa kecuali diatur lain dalam perjanjian, sedangkan kerusakan barang sewaan (*ma'jur*) karena kelalaian penyewa (*musta'jir*) adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad dan apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir*, maka *muajjir* wajib menggantinya, serta apabila dalam akad *ijārah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur* maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka dijadikan hukum.<sup>11</sup>

Selama usaha penyewaan baju pengantin didirikan oleh beberapa pemilik baju pengantin yang berlokasi di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, ada beberapa kriteria kerusakan baju pengantin di tangan penyewa/konsumen.

1. Kelalaian pihak penyewa dalam mengontrol baju pengantin, dimana pada saat acara pesta pernikahan baju pengantin yang cenderung rumit dengan pernik tidak sengaja aksesoris yang ada pada penyewa tersebut tergores pada baju sehingga baju pengantin rusak.
2. Ketika konsumen melakukan sesi pemotretan di taman dan dilaut baju pengantin yang lebar dan panjang sampai menyapu lantai tidak sengaja baju tersebut terkena ranting kayu, terinjak sehingga mudah terjadi kerusakan.

Perjanjian mengenai masalah pertanggung jawaban risiko kerusakan pada beberapa tempat usaha penyewaan baju pengantin di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh tidak dibuat ketika akad berlangsung. Namun baru dibuat apabila

---

<sup>11</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 313 ayat (1), (2), dan (3).

telah terjadi kerusakan pada objek sewaan tersebut. Seperti kejadian robek dan hilangnya pernak pernik yang ada pada baju yang disewa. Disini pemilik meminta ganti rugi atas rusak dan hilangnya perna pernik pada baju tersebut kepada konsumen, namun pada saat pembuatan akad tidak ada perjanjian khusus mengenai pertanggung ganti rugi dan persentase biaya yang ditanggung jika mengalami kerusakan.

Menurut pemilik LKP Putri Keumala mengatakan, jika kerusakan terjadi selama masa penyewaan berlangsung maka pemilik akan meminta ganti rugi 50 persen dari baju pengantin yang disewakan. karena tidak mungkin pemilik bisa mengontrol baju yang disewa selama masa sewan, sebab barang sudah lepas tangankan kepada pihak penyewa, jika baju telah selesai disewa pihak penyewa mengembalikan baju tersebut.

Dalam hal mengenai masalah pertanggung risiko kerusakan objek sewa pihak pemilik tidak mencantumkan mengenai ganti rugi kerusakan kedalam perjanjian, karena kerusakan dalam usaha ini tidak sering terjadi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kerusakan dapat terjadi kapan saja.

Hal serupa juga dikatakan oleh pemilik Rumah pengantin, selama usaha ini didirikan oleh pemilik, ada sebahagian kerusakan terjadi, pemilik akan memita ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Masalah persentase ganti rugi yang harus ditanggung jika terjadi kerusakan dikondisikan kembali dengan besar kerugian yang dialami, tidak hanya pada bentuk usaha lainnya pasti meminta ganti rugi jika terjadi kerusakan pada barang sewaan.

Sedangkan pemilik Fashion Designer dan makeup mengenai masalah pertanggung jawaban risiko kerusakan objek sewa tidak dijumpukan kedalam perjanjian. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kerusakan dapat terjadi kapan saja. Persentase biaya yang dibebankan oleh pemilik atas kerusakan objek sewa disesuaikan dengan besar kerusakan yang terjadi.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara di atas, kebanyakan dari pemilik usaha membebankan biaya ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerusakan. Besar persentase ganti rugi yang ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan besar kerugian yang dialami oleh pemilik usaha. Hal ini dikarenakan, pemilik usaha tidak mungkin selamanya mengontrol dan menjaga baju sewaan selama objek sewa diamanahkan kepada konsumen.

Terkait ganti rugi yang dibebankan kepada konsumen atau pihak penyewa, ada beberapa penyewa merasa kurang setuju dengan dibebankannya ganti rugi kepada konsumen. Seperti contoh salah satu konsumen yang diwawancarai yaitu:

Lena selaku pihak yang pernah menyewakan baju pengantin, dia kurang setuju jika pembebanan biaya kerusakan ditanggung oleh konsumen, biarpun persentase ganti rugi yang dibebankan kepada konsumen tidak sepenuhnya. Namun setidaknya pemilik mengatakan kepada konsumen pada awal akad transaksi, supaya penyewa lebih berhati-hati dalam menjaga barang sewaan untuk menghindari kerusakan.

Selanjutnya widya pihak konsumen yang juga pernah menyewakan baju pengantin mengatakan bahwa ketika disewa ada baju yang disewa tanpa sengaja

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Rara, pemilik Fashion Designer dan makeup, pada tanggal 28 Oktober 2019 di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

robek/cacat terkenak batang kayu ketika fotoprewedding dilakukan. Disini pihak konsumen selaku penyewa tidak selamanya bisa mengontrol/menjaga baju sewaan. Jadi disini pemilik meminta pertanggung jawaban risiko kepada konsumen terhadap kerusakan objek sewaan tersebut.<sup>13</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh pihak konsumen yaitu Evi yang pernah menyewakan baju pengantin tersebut, ketika akad telah berlangsung pemilik objek sewa ketika sudah menyewakan baju nya kepada konsumen tidak ada perjanjian sebelumnya mengenai masalah pertanggung jawaban risiko kerusakan ditanggung pihak penyewa.<sup>14</sup>

Dari beberapa hasil wawancara dengan pihak penyewa diatas, pihak penyewa merasa kurang setuju mengenai pembebanan pertanggung jawaban risiko kepada pihak konsumen. Karena pada saat acara berlangsung pihak penyewa tidak dapat sepenuhnya dapat menjaga barang sewaan tersebut. Sebaiknya pemilik usaha menjelaskan terlebih dahulu sebelum akad itu berlangsung mengenai pembebanan ganti rugi kepada konsumen dan berapa persentase harus ditanggung jika terjadi kerusakan kemudian hari.

Apabila seseorang menyewa sesuatu barang/benda untuk dimanfaatkan, seperti rumah atau mobil, maka tanggung jawab penyewa terhadap objek sewa bersifat amanah, yaitu dia tidak dituntut tanggung jawab atas kerusakan barang yang berada dalam kuasanya kecuali kerusakan tersebut terjadi atas kecerobohan dalam menjaganya. Apabila ia menggunakan objek *ijārah* tersebut sesuai dengan

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Widya, Pihak Penyewa baju pengantin, pada tanggal 1 November 2019 di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Lena, Pihak Penyewa baju pengantin, pada tanggal 1 November 2019 di keutapang.

syarat-syarat yang disepakati dalam akad dan tidak bertentangan dengan kebiasaan dalam penggunaannya maka tanggung jawab tetap pada pemilik barang sewaan.

Dalam hukum Islam terkait kerusakan objek sewa selama masa sewa, Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala kerusakan objek sewa yang terjadi atas unsur kesengajaan, maka yang harus mengganti kerugian atas kerusakan tersebut adalah konsumen, namun jika kerusakan tersebut terjadi atas unsur ketidaksejajaan maka yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut adalah pemilik usaha.

Sedangkan Hendi Suhendi berpendapat bahwa dibolehkan bagi pemilik meminta ganti rugi kepada pihak penyewa atau konsumen atas kerusakan objek sewa selama masa sewa. Dengan ketentuan bahwa kerusakan tersebut benar dan terbukti karena unsur kelalaian konsumen dalam menjaga barang sewaan. Namun, apabila kerusakan tersebut bukan atas faktor kelalaian konsumen, maka pemilik tidak bisa membebankan ganti rugi kepada konsumen.<sup>15</sup>

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ghufron A. Mas'adi yang mana segala kerusakan objek sewa dibebankan kepada pihak penyewa jika terjadi atas unsur kesegajaan. Namun, jika terjadi atas unsur ketidaksejajaan, maka tidak boleh dibebankan ganti rugi.<sup>16</sup>

Kemudian, Sayyid Sabiq juga berpendapat sama, yaitu membebankan biaya kerusakan kepada pihak penyewa/konsumen terhadap kerusakan yang

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm.122

<sup>16</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konsektual...*, hlm.189

terjadi karena faktor kesengajaan, maka pemilik tidak wajib untuk meminta ganti rugi atas kerusakan objek sewa.<sup>17</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Helmi Karim. Dalam hal ini, pemilik usaha bisa menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa apabila didapati kerusakan pada barang sewa, dengan syarat kerusakan barang terjadi atas unsur ketidaksengajaan, maka pemilik tidak bisa menuntut ganti rugi.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan di atas, maka jelas bahwa seorang pemilik tidak boleh menuntut ganti rugi atas kerusakan objek sewa kepada konsumen, kecuali jika pemilik tersebut dapat membuktikan jika kerusakan tersebut terjadi atas unsur kesengajaan.

Adapun dalam praktik *ijārah* yang terjadi pada beberapa tempat penyewaan di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, pihak pemilik mayoritas meminta konsumen untuk membayar ganti rugi atas kerusakan objek sewa, dengan alasan bahwa kerusakan tersebut terjadi atas unsur kelalaian konsumen dalam memanfaatkan objek sewa.

Dalam hal ini berbeda dengan konsep *ijārah* dalam literatur fiqih muamalah, dimana dalam beberapa buku fiqih muamalah yang peneliti temukan dikatakan bahwa apabila kerusakan objek sewa tersebut terjadi kerusakan di karenakan kesegajaan pihak penyewa dalam menjaga objek sewa yang telah diamanahkan, maka pihak penyewa wajib membayar ganti rugi atas kerusakan tersebut. Tetapi, jika kerusakan tersebut terjadi tanpa unsur ketidakesegajaan

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 15

<sup>18</sup> Helmi karim, *Fiqih Muamalah....*, hlm.122

penyewa maka pihak pemilik tidak boleh meminta ganti rugi kepada penyewa/konsumen



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan akad penyewaan baju pengantin di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh terjadi di LKP Putri keumala, Rumah Pengantindan Fashion Designer dan makeup. Dalam prosedur pelaksanaan akad hal pertama yang disepakati adalah mengenai berapa jumlah objek sewa, harga sewa dan selanjutnya hal lain yang disepakati adalah mengenai batas waktu pengembaliannya. Disamping itu, jika konsemen ingin menyewakan baju pengantin dapat medatagi langsung lokasi usaha tersebut atau dapat menghubungi pihak pemilik melalui *handphone*.
2. Sistem pertanggungans risiko terhadap kerusakan objek sewa menurut akad *ijārah bi al-manfa'ah* di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh belum sesuai. Karna dalam konsep *ijārah* bahwa apabila kerusakan objek sewa tersebut terjadi kerusakan di karenakan kesegajaan pihak penyewa dalam menjaga objek sewa yang telah diamanahkan, maka pihak penyewa wajib membayar ganti rugi atas kerusa kan tersebut. Tetapi, jika kerusakan tersebut terjadi tanpa unsur ketidak kesegajaan penyewa maka pihak pemilik tidak boleh meminta ganti rugi kepada penyewa/konsumen.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampai kanpada penulis karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemilik usaha sewa baju pengantin baik itu Ambar selaku pemilik LKP Putri Keumala, Mega selaku Karyawan Rumah Pengantin dan Rara selaku pemilik Fashion Designer dan makeup yang ada di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh pada saat melakukan akad perjanjian dilangsungkan sebaiknya disampaikan mengenai pertanggung jawaban resiko kerusakan. Sehingga konsumen menunaikan kewajibannya untuk menjaga objek sewaan yang hendak disewa agar tidak mengalami kerusakan.
2. Konsumen atau penyewa baju pengantin di harapkan senantiasa berhati-hati dalam menjaga objek sewa dengan baik agar tidak terjadi kerusakan terhadap barang sewaan tersebut. Diharapkan pula kepada pihak penyewa dan konsumen agar menerapkan norma-norma *ijārah bi al-manfa'ah* dalam pelaksanaan penyewaan baju pengantin.
3. Kepada penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji permasalahan tentang tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis oleh pihak penyewa jika terjadi kerusakan dan diharapkan untuk dapat mengkaji lebih banyak referensi yang terkait. Selanjutnya diharapkan kepada para peneliti agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang terjadi dilingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*Yongyakarta: Citra Media, 2006.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam ;Analisis Fiqih dan keuangan*,Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Chairuman Pasaribu, Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: sinar Grafika, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- FentiHimawati, *Metode Penelitian*, Depok: RajawaliPerss, 2007.
- Gemala Dewa, dkk. *Hukum Perikatan Islam di indonesia*, Jakarta: kencana, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Hasbi Ash-shddiegy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hendisuhendi, *FiqhMuamalah*, Jakarta: RajawaliPres, 2016.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, Jakarta: Pustaka azzam, 2010.
- Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Ibn bardizbah Al-bukhari, *Sahih Bukhari*, beirut: Al-Maktabah Atsqafiyah.
- Ismail Solihin, *Memahami Bisnis Plan*, Bandung: Selemba Empat, 2007.
- J.C.T. Simorangkir, dkk.,*Kamus Hukum*, cet VI, Jakarta: SinarGrafika, 2000.
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010.

- Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 406.  
 Bandingkan Ahmad Human Hamid, *Analisis Data dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Makalah pada Penelitian-penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Darussalam Banda Aceh, 1997: Pusat Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Budaya. hlm 406.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammda Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta Selatan: PT.Mizan Republika, 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media pratama, 2007.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol 14 Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ruslandan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*( terj. Nor Hasanuddin dkk), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Cet-3, (Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk), Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor :Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sugiyino, *metode kualitatif kuantitatif dan R & D*, Bandung: ALFABETA 2010.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Situs Web Resmi <http://luengbatakec.bandaacehkota.go.id> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

Wabah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-qur'an dan Hadist*, Jakarta: Almahira, 2010.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor:1243/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA Sebagai Pembimbing I  
b. Bustamam Ueman, S.H.I, MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Resa Hamalia Fitra  
**NIM** : 150102117  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Transaksi Sewa Baju Pengantin dan Sistem Pertanggung Jawaban Risiko dalam Perspektif Akad Ijarah bil Manfa'ah (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 25 Maret 2019



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HES;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4603/Un.08/FSH.I/11/2019

06 November 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Toko LKP Putri Keumala
2. Toko Rias Rumah Penganti
3. Toko Fashion Desingner dan Make Up

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Resa Hamalia Fitra  
NIM : 150102117  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)  
Alamat : Darussalam


adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Transaksi Sewa Baju Penganti dan sistem Pertanggungans Risiko dalam Perspektif Akad Ijarah bi al-Manfa'ah (studi Kasus Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

## DAFTAR WAWANCARA

1. Sejak kapan usaha ini didirikan?
2. Jenis baju apa saja yang disewakan ditempat usaha ini?
3. Bagaimana proses pembuatan akad perjanjian di tempat usaha ini?
4. Apakah ada konsumen yang menyewa baju pengantin berasal dari daerah lain?
5. Apakah pernah terjadi kerusakan baju pengantin selama usaha ini didirikan?
6. Bagaimana kriteria kerusakan yang harus diganti oleh konsumen?
7. Berapa persentase ganti rugi yang harus ditanggung oleh konsumen jika mengalami kerusakan objek sewa?



## FOTO PENELITIAN



